

Siaran Pers

“Pimpinan POLDA Papua: 1 x 24 jam Status Tersangka Harus Ditetapkan”

Beberapa penyidik dari Kepolisian Daerah (Polda) Papua, diperiksa sebagai saksi verbalisan di Pengadilan Negeri (PN) Jayapura (Senin, 6 Januari 2020). Hal ini terjadi, akibat para terdakwa dalam kasus kerusuhan “Demonstrasi Menolak Rasisme terhadap Orang Asli Papua (OAP)”, mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disampaikan di hadapan para penyidik. Pencabutan itu, karena ketika dimintai keterangan oleh para penyidik, para terdakwa mengaku mengalami tindak kekerasan: diancam, ditodong pistol, dipukul, agar memberikan keterangan yang menjerat dirinya, meskipun perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan.

Dari pemeriksaan saksi verbalisan, didapatkan informasi bahwa pada saat terjadi kerusuhan, para penyidik ternyata mendapatkan perintah dari pimpinan Polda Papua agar menetapkan tersangka dalam waktu 1x24 Jam. Keterangan ini bersesuaian dengan semua ketetapan tersangka: a. Laporan Polisi dibuat tanggal 29 Agustus 2019, b. Perintah Penyidikan pada 29 Agustus 2019, dan c. Penetapan tersangka pada 30 Agustus 2019.

Atas perintah pimpinan Polda tersebut, semua penyidik fokus untuk melaksanakan interogasi kepada para mahasiswa yang ditangkap. Untuk mendapatkan keterangan yang memberatkan, para tersangka dalam interogasi ditekan, diintimidasi, dipukul dengan sandal, dipukul pakai pisau, ditodong, ditendang dan lain sebagainya, sehingga didapatkan pengakuan tersangka, padahal tersangka tidak melakukan tindakan tersebut. Tindakan kekerasan dan intimidasi selama pemeriksaan ini, dibantah oleh para saksi verbalisan. Disisi lain, para penyidik juga tidak melakukan pemeriksaan kepada para pelapor perkara ini.

Semua saksi verbalisan, dimuka persidangan mengakui bahwa mereka fokus memeriksa para mahasiswa, namun tidak memeriksa saksi-saksi korban maupun saksi pelapor, terutama saksi pelapor yang adalah anggota kepolisian. Hal ini sebagaimana disampaikan saksi verbalisan Yohanes Kage, Sarwono, Adi, Rizal yang mengaku bahwa mereka fokus memeriksa para mahasiswa yang ditahan dengan interogasi.

Saksi verbalisan atas nama Fabanyo dan saksi lainnya mengakui, bahwa penasehat hukum Chairul Sirega, S.H, tidak mendampingi selama pemeriksaan dan hanya melihat dari luar ruangan.

Sementara itu, persidangan sempat diwarnai protes sebab saksi verbalisan atas nama Andis Catur Setiambodo dalam perkara terdakwa E, dkk., membawa pistol dalam ruang sidang saat bersaksi, sehingga Penasehat Hukum Sugeng Teguh Santoso, S.H., mengingatkan bahwa saksi membawa pistol di ruang sidang.

Berdasarkan hal-hal tersebut, kami Tim Advokat OAP, menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Perintah pimpinan Polda Papua agar para penyidik menetapkan tersangka dalam 1 x 24 Jam adalah tindakan obstruction of justice. Sebab, penetapan tersangka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maupun Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka penetapan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang didukung dengan barang bukti, bukan pada perintah pimpinan;
2. Penyidik membangun perkara secara terbalik dan bertentangan ketentuan hukum acara pidana, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maupun Peraturan Kapolri No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penyidik mengungkap kasus melalui penekanan pada para tersangka untuk mendapat pengakuan, baru kemudian melengkapi dengan keterangan saksi-saksi lain;
3. Mendesak Kapolri agar melakukan pemeriksaan terhadap para penyidik dalam kasus kerusuhan di Jayapura yang terjadi pada akhir Agustus 2019 lalu, sebab kami menduga massifnya praktik pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, khususnya bagi para terdakwa;

Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Jayapura, 7 Januari 2020

Hormat Kami,
Tim Advokat OAP

Nara Hubung:
Sugeng Teguh Santoso (0822-2134-4458)
Frederika Korain (0811-4804-054)
Aloysius Renwarin (0811-488-169)